

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa dengan keputusan Perdes di Kediri dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pengalihan hak tanah kas desa dengan keputusan Perdes di Kediri.

Data yang dihipun melalui interview dan mengumpulkan data sekunder dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dan analisis induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *Pertama*, mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa dengan keputusan Perdes di Kediri yang dilakukan ketiga perangkat desa, yaitu: Sekretaris Desa (Carik), Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Umum dan Keuangan, Menurut Perda Kabupaten Kediri No. II pasal 3 ayat (2) pemberlakuan besarnya tanah ganjaran Kepala Desa Cendono diperbolehkan berdasarkan asal usul dan adat istiadat. Dalam artian pemanfaatan tanah oleh ketiga Perangkat Desa Cendono diperbolehkan dengan alasan di atas. Di lihat berdasarkan asal usul pemanfaatan tanah tersebut dikarenakan adanya aparat desa yang meninggal dunia. Jadi mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa di Desa Cendono tidak bertentangan dengan Perda Kediri itu sendiri. *Kedua*, menurut analisis hukum Islam, mekanismenya termasuk dalam asas pemanfaatan sesuatu, dalam Islam disebut *haqq al irtifaq* yakni pemanfaatan sesuatu, yakni mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada aparat desa Cendono terutama disarankan: *Pertama*, sebagai aparat desa Cendono dalam pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa harus mengikuti peraturan yang sudah di berlakukan terutama peraturan yang di atasnya. *Kedua*, untuk aparat desa Cendono dengan adanya mekanisme pengalihan hak pengelolaan tanah kas desa yang telah dikelolanya hendaknya adimanfaatkan denga sebaik-baiknya agar tercapai hidup yang makmur dan sejahtera.